

[ARTICLE]

DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS IN DETERMINING INTERRELIGIOUS MARRIAGE APPLICATIONS IN THE MURSALAH MASLAHAH PERSPECTIVE

Nabilah Falah*¹

¹ UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

Contact

Nabilah Falah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jl. Laksda Adisucipto,
Paprangan, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
55281

✉ falahnabilah99@gmail.com

How to cite

Nabilah Falah. DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS IN DETERMINING INTERRELIGIOUS MARRIAGE APPLICATIONS IN THE MURSALAH MASLAHAH PERSPECTIVE. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 49–65. Retrieved from <http://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/81>

History

Revised: July 25, 2023
Accepted: August 2, 2023
Published: August 24, 2023

Abstract: The judge's freedom to determine applications for interfaith marriage permits can lead to differences in decisions or disparities. This paper tries to explain the analysis of *masalah mursalah* in the disparity in determining interfaith marriage requests. This research is a normative legal research (library research) with a comparative approach method, namely by comparing two primary data sources in the form of a copy of Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and Decision Number 122/Pdt.P /2020/PN.Pti by comparing the decision through qualitative analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the disparity in the determination of applications for interfaith marriage permits in this study was due to the judge's consideration in examining documentary evidence. Based on the author's analysis, the benefits of interfaith marriages have not become a consideration for judges in granting requests for interfaith marriages.

Keywords: disparity, judges' decision, interfaith marriage, *masalah mursalah*.

Abstrak: Kebebasan hakim menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dapat menimbulkan perbedaan putusan atau disparitas. Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai analisis masalah mursalah pada disparitas penetapan permohonan perkawinan beda agama. Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian hukum normatif (*library research*) dengan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan dua sumber data primer berupa salinan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti dengan membandingkan putusan tersebut melalui analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terjadinya disparitas penetapan permohonan izin kawin beda agama dalam penelitian ini disebabkan karena pertimbangan hakim dalam memeriksa alat bukti surat. Berdasarkan analisis penulis kemaslahatan perkawinan beda agama belum menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: disparitas, putusan hakim, kawin beda agama, *masalah mursalah*.



A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini perkawinan beda agama menjadi pembicaraan yang kian hari menjadi semakin menarik untuk dibahas. Perkawinan antar dua umat yang memiliki keyakinan berbeda menjadi hal yang menarik untuk dikaji kembali karena aturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih tidak memiliki kepastian hukum. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Meskipun Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan dilaksanakan berdasarkan masing-masing agama, kenyataannya tidak ada satu pun larangan secara tegas dalam aturan hukum positif yang melarang perkawinan beda agama.

Meskipun tidak adanya aturan hukum yang melarang secara tegas mengenai perkawinan beda agama, perkawinan ini masih bisa dilaksanakan melalui berbagai cara yang salah satunya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan hukum. Dalam hal permohonan penetapan perkawinan beda agama, peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak memberikan kriteria khusus sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menolak atau menerima permohonan para pemohon. Sementara itu, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas melarang Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asas-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim di anggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Varitate Habetur* (putusan hakim di anggap benar).¹

Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan permohonan perkawinan beda agama. Akibat kebebasan hakim ini akan timbul perbedaan putusan dalam kasus yang sama atau dapat disebut dengan disparitas. Hakim dalam memutuskan perihal permohonan mengajukan izin perkawinan beda agama, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (dalam hal ini undang-undang perkawinan), hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan bagi pasangan perkawinan beda agama. Sebab tanpa mempertimbangkan beberapa aspek tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum yang dapat menyebabkan kemudharatan yang lebih banyak. Namun pertimbangan hakim satu dengan hakim lainnya akan mengalami perbedaan yang juga berdampak pada putusan yang

¹ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434–68.

berbeda. Hal tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah disparitas putusan hakim atau perbedaan penerapan hukum hakim.

Pada penelitian ini penulis mencoba mengkaji dua putusan Pengadilan Negeri yang memiliki kasus sama terkait permohonan izin perkawinan beda agama namun memiliki amar putusan yang berbeda. Putusan pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang sempat menjadi perbincangan ramai dan viral di media sosial, dimana permohonan izin perkawinan beda agama antara pasangan yang beragama berbeda yaitu beragama Islam dan Kristen akhirnya dikabulkan oleh hakim tunggal dengan berbagai pertimbangan. Sedangkan dalam Putusan kedua Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti, antara pasangan beda agama yaitu beragama Islam dan Kristen tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Teknik penggalan data melalui tiga teknik, *pertama* data *collection*, yaitu pengumpulan data primer berupa putusan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait. *Kedua*, data *reduction*, yaitu mereduksi data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. *Ketiga*, data *display* yaitu menyajikan data yang telah jenuh untuk kemudian di analisis secara normatif kualitatif, yaitu menjabarkan data bahan hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang diangkat menggunakan analisa induktif. Pada Penelitian ini, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Pati sama-sama memeriksa perkara permohonan perkawinan beda agama menggunakan pertimbangan berlandaskan hukum positif atau hukum sipil. Oleh karenanya, tulisan ini berusaha melihat dari sudut pandang hukum Islam terutama perspektif *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum Islam untuk menjadi masukan bahan pertimbangan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan permohonan perkawinan beda agama jika salah satu penggugat menganut agama Islam.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan telaah pustaka, yaitu kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan keunikan dari penelitian yang penulis angkat. Oleh karenanya, penulis melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain:

Pertama penelitian oleh Abdul Jalil yang berjudul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” pada *Andragogi; Jurnal Diklat Teknis* Volume VI No. 2 Juli – Desember 2018, yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan Hukum positif tentang pernikahan beda agama. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan pandangan dalam kajian hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan pria

muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim.²

Kedua, Penelitian oleh Ali Mutakin yang berjudul “Implementasi *Maqâshid Al-Syari’ah* dalam Putusan *Bahts Al-Masâ’il* Tentang Perkawinan Beda Agama” pada *Jurnal Kordinat* Vol. XV No. 2 Oktober 2016, menjelaskan tentang pandangan LBMNU mengenai perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBMNU melalui metode *qawli* yang diambil dari pendapat-pendapat ulama, melarang praktik perkawinan beda agama apa pun bentuknya. Hal ini berdasarkan beberapa mafsadah yang timbul akibat dilaksanakan perkawinan beda agama. Mafsadah tersebut adalah perpindahan agama (murtad) bagi salah satu pasangan serta agama anak cenderung mengikuti agama ibunya (non-Muslim), hal ini berdasarkan bahwa ibu lebih sering berinteraksi dengan anak dibandingkan dengan suami.³

Ketiga, Penelitian oleh Budiarti yang berjudul “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqashid Al-Syari’ah* dalam Konteks Negara Hukum Pancasila”, pada jurnal *Justicia Islamica* Volume 15, Nomor 1 Juni Tahun 2018, menjelaskan mengenai analisis yuridis perkawinan beda agama dengan pendekatan *maqashid al-syari’ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *maqashid al-syari’ah* menjiwai substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta legitimasi negara melalui tindakan administratif, bukanlah tindakan diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.⁴

Keempat, Penelitian oleh Bintang Ulya Kharisma yang berjudul “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)”, pada *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Volume 11 Nomor 1, Juli 2022, menjelaskan mengenai PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama perspektif UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan

² Abdul Jalil, “Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

³ Ali Mutakin, “Implementasi *Maqashid Al-Syari’ah* dalam Putusan *Bahts Al-Masa’il* tentang Perkawinan Beda Agama,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016): 165–86.

⁴ Budiarti Budiarti, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* dalam Konteks Negara Hukum Pancasila,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15, no. 1 (2018): 27–48, <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>.

dengan UU Administrasi kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia.⁵

Sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada adanya disparitas putusan hakim dalam penetapan permohonan izin kawin beda agama yang menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak kasus izin kawin beda agama. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri di antara penelitian sebelumnya di mana fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya.

B. Disparitas Putusan Hakim

1. Disparitas

Disparitas pada dasarnya lebih dikenal dalam hukum pidana karena terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).⁶ Disparitas berasal dari kata *disparity* merupakan negasi dari konsep *parity* yang dimaknai sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).⁷

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip Hamidah Abdurrachman, salah satu sebab disparitas pemidanaan dikarenakan KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleidraad*) yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut. Ketika perbuatan yang di hadapkan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa di antara para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan ini yang kemudian menimbulkan adanya disparitas putusan hakim.

Dalam perkara perdata, disparitas juga dapat terjadi karena pada dasarnya hakim sebelum mengabulkan atau menolak suatu gugatan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Meskipun permasalahan disparitas pada perkara perdata tidak mendapatkan perhatian khusus seperti di pidana, adanya perbedaan

⁵ Bintang Ulya Kharisma, "POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)" 11, no. 1 (31 Juli 2022): 162-74.

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 2 ed. (Semarang: Alumni, 1992), 119.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* (Mega Mendung: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), 6.

amar putusan pada kasus gugatan yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaankecurigaan di masyarakat. Selain itu, adanya disparitas memunculkan ketidak pastian hukum dikalangan masyarakat. Ketidakpastian hukum di sini berarti bahwa “hukum tidak bisa diprediksikan” atau *un-predictable*. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum yang dapat meningkatkan prediktabilitas tertentu sehingga masyarakat yang bersangkutan dapat mengetahui terlebih dahulu apa konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka perbuat.

2. Putusan Hakim

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada>’u* (Arab), yaitu produk pengadilan karena ada dua pihak yang berseberangan dalam kasus hal ini penggugat dan tergugat. *Jurisdiction cententiosa* atau produk pengadilan yang sesungguhnya adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan jenis produk pengadilan ini. Perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu, merupakan komponen tetap dari putusan pengadilan perdata. Akibatnya, diktum kalimat selalu bersifat *condemnoir* berarti menghasilkan, atau menghukum atau bersifat *constituitoir* artinya menciptakan.⁸

Putusan hakim dan putusan pengadilan merupakan dua bagian yang saling bergantung. Putusan hakim adalah suatu pernyataan bahwa hakim sebagai pejabat negara yang ditunjuk sebagaimana mestinya, diucapkan di pengadilan dan berupaya untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak. Putusan pengadilan, di sisi lain, adalah pernyataan hakim yang dibuat pada sidang pengadilan umum untuk menyelesaikan atau menyimpulkan sengketa perdata.⁹

Setelah diberikan tenggang waktu dan dikomunikasikan kepada para pihak, maka keputusan ini dapat ditindaklanjuti. Tenggang waktu hanya disediakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mematuhi putusan. Gugatan tersebut belum tentu dapat dikuatkan sepenuhnya oleh putusan; itu mungkin malah ditegaskan sebagian. Gugatan harus ditolak ketika diindikasikan pada bagian-bagian tertentu tidak diterima karena hanya disetujui sebagian.¹⁰ Putusan hakim menjadi mengikat jika tidak ada perlawanan (*verset*), banding, atau kasasi terhadap putusan. Ungkapan bahasa Latin “*Res judicata pro vaeritate habetur*” yang artinya putusan tertentu

⁸ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru*, 2 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.), 203.

⁹ Moh Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 124–25.

¹⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat, menandakan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim dianggap akurat.¹¹

C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan memiliki arti penting dalam pandangan tiap agama yang dianut di Indonesia. Berbagai Agama memandang perkawinan merupakan lembaga suci antara dua pihak yang dihubungkan menjadi suami istri atau pihak yang saling meminta menjadi pasangan hidup dengan berjanji di hadapan dan atas nama Tuhan. Oleh karenanya perlu diketahui pengertian perkawinan menurut pandangan berbagai agama.

Perkawinan menurut Agama Kristen dan Katolik adalah secara doktriner dapat diambil dari 2 (dua) bahan, yaitu Kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut Kitab Perjanjian laMa, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan bimbingan Tuhan. Suami istri dibangkit untuk menampakkan hadiah cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Menurut Kitab Perjanjian Baru, perkawinan seorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan Gerejanya.

Pengertian Perkawinan dalam pandangan agama Katolik adalah bebas, yang artinya bagi orang biasa demi memenuhi tuntutan daging atau sex supaya jangan berdosa, maka dianjurkan lebih baik kawin dan bagi orang yang telah bertekad dengan tujuan secara total mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan Kerajaan Allah, mau hidup perawan atau tidak kawin itu merupakan suatu karunia istimewa atau terpuji. Menurut Pandangan Agama Kristen, pernikahan itu adalah perintah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dalam umpunya yang diterangkan dalam Kitab Kejadian 218 dan juga pada ayat 21 sampai 24 yang menyatakan “tiada sebaik manusia seorang-orangnya bahwa aku hendak memperbuat akan pria penolong yang sejodoh dengan dia”.¹²

Penjelasan perkawinan dalam agama Budha diambil dari kitab “Tripittaka” yang mengupas permasalahan perkawinan secara tegas berisi tentang masalah etika dan filsafat. Budhisme di Indonesia adalah sangat fleksible karena selalu mengadaptasi adat-adat yang hidup dalam masyarakat.¹³ Putusan Sangha Agung pada tanggal 1 Januari 1977 menghasilkan Undang-Undang Perkawinan Budha, yang menyatakan dalam pasal (1) bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai seorang istri berdasarkan cinta kasih (Metta), welas asih (karuna), dan welas asih. Menciptakan

¹¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008), 95.

¹² H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 31-32, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=131852>.

¹³ Sosroatmodjo dan Aulawi, 30.

keluarga (rumah) yang bahagia yang dirahmati oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, dan para Bodhisattva-Mahasattva merupakan tujuan dari sepenanggungan (Mudita).

Perkawinan menurut agama Hindu sering disebut dengan istilah “Wiwaha” di mana perkawinan diatur dalam kitab undang-undang agama Hindu yang dikenal dengan nama “Manawa Darma Satwa” dan memiliki kedudukan yang sama dengan Weda sebagai sumber hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Agama Hindu memandang perkawinan merupakan hal yang sakral dan hanya sah bila dilakukan menurut agamanya, sebagaimana disebut dan dijelaskan dalam kitabnya pada Bab IX halaman 4, yaitu “hendaknya orang tua mengawinkan anak perempuan pada waktunya, karena mereka yang tidak mengawinkan anak perempuannya pada waktunya, berdosa dia, sebab dipersalahkan sebagai pembunuh”. Sehingga perkawinan menurut agama Hindu adalah perintah atau hukum yang harus dipenuhi orang tua si anak yang berkewajiban mengawinkan anak perempuannya pada umurnya.¹⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab terdiri dari dua kata, yaitu nikah نكح dan *zawaj* زواج yang di pandang sebagai bentuk ibadah dan mengikuti sunnah.¹⁵ Salah satu ayat al-Qur’an yang menganjurkan perkawinan yaitu dalam QS An-Nur (24) ayat 32 sebagai berikut :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:

¹⁴ Sosroatmodjo dan Aulawi, 30.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), 41.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melarang melangsungkan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Selain itu suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agamanya dan harus dicatat. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nika sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan pencatatan dalam perkawinan bagi mereka yang agama dan kepercayaannya selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai aturan pencatatan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai syarat-syarat materiil pada pasal 6 hingga pasal 12, meliputi tidak adanya paksaan perkawinan, asas monogami, batasan usia 19 (sembilan belas) tahun, adanya izin orangtua jika mempelai belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, tidak adanya larangan perkawinan, tidak terikat perkawinan lain, bagi wanita telah lewat masa iddah, dan mengikuti tata cara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.¹⁶ Sedangkan Syarat formil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan perkawinan.

3. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Di Indonesia perkawinan beda agama merupakan larangan yang tidak diatur secara tegas dalam UUP. UUP hanya mengatur secara implisit mengenai larangan perkawinan beda agama pada Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan, “perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Menurut Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia yang sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama. Melalui fatwanya Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1980 yang kemudian sebagai penguat dari fatwa tersebut pada tanggal 28 Juli tahun 2005 fatwa tersebut dikeluarkan kembali dengan kata lain MUI telah mengeluarkan dua

¹⁶ Syarifuddin, 58–59.

fatwa dalam satu permasalahan yang isinya adalah sama. Adapun isi dari fatwa MUI tersebut berisi, *pertama* perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab adalah haram dan tidak sah. Dalam menetapkan keharaman hukum perkawinan beda agama, MUI mengambil dasar hukum dari surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Sejalan dengan larangan dalam Islam, pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Bagi agama Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayatnya ke -14.¹⁷ Agama Katolik pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Katolik tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, yaitu suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.

Sama hal nya dengan Agama Hindu yang melarang adanya perkawinan beda agama sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (*Tritiyo 'dhyayah*) Pasal (27) 10 menyatakan bahwa, suatu perkawinan Hindu itu, pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua di hadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan. Dalam pernikahan beda agama, jika salah satu dari kedua belah pihak adalah non-Hindu, maka orang non-Hindu harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk menjadi Hindu melalui upacara *sudhi waddani* sebelum upacara *pawiwahan* (perkawinan) dapat dilakukan. Upacara *sudhi waddani* merupakan pengesahan status keagamaan seseorang yang sebelumnya non-Hindu menjadi beragama Hindu. Mereka yang mengikuti upacara

¹⁷ Jane Makalew, “AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA,” *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (8 Mei 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.

sudhi waddani harus siap lahir dan batin, berkomitmen dengan tulus untuk menganut agama Hindu, dan bebas dari paksaan.¹⁸

Beda halnya dengan pandangan menurut umat Budha yang mendukung persatuan antaragama selama non-Buddha memilih untuk mengamati tradisi pernikahan Buddhis tanpa menganut agama Buddha. Selama legalitas pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan Budha, pernikahan beda agama di mana salah satu pengantin bukan Budha diperbolehkan, menurut keputusan Sangah Agung Indonesia. Salah satu mempelai tidak perlu menjadi Buddhis terlebih dahulu karena namun, kedua mempelai harus mendeklarasikan perkawinan "atas nama Buddha, Dharma, dan Sangka," yang merupakan dewa Buddha, selama upacara pernikahan resmi.¹⁹

Berdasarkan penjelasan perkawinan beda Agama menurut pandangan tiap agama di atas dapat disimpulkan, bahwa pada hakikatnya tiap agama melarang adanya perkawinan yang dianut oleh pasangan dengan keyakinan yang berbeda. Sehingga UUP tidak secara eksplisit melarang adanya perkawinan yang dilangsungkan bagi penganut kepercayaan yang berbeda. Kenyataannya, perkawinan beda agama merupakan kasus yang semakin banyak terjadi di Indonesia. Para pasangan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapat izin melakukan perkawinan beda agama dan mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatat Perkawinan setempat. Kelonggaran hukum mengenai aturan perkawinan beda agama ini menimbulkan ketidakpastian mengenai aturan hukum perkawinan beda agama. Oleh karenanya, menurut penulis perkawinan beda agama di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum, dimana UUP melarang hanya secara implisit dalam Pasal 2 ayat (2) UUP namun masih adanya jalan lain bagi pelaku perkawinan beda agama untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan. Tak sedikit juga permohonan izin kawin beda agama yang dikabulkan di Indonesia yang menyebabkan asas kepastian hukum menurut penulis belum dilaksanakan.

D. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Disparitas Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Maslahah menurut etimologis (Bahasa) berasal dari kata صلح (*salih*). Sebuah kata kerja yang biasa digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebijakan-kebijakan.²⁰ Menurut Al-Syathibi *maslahah mursalah* adalah sesuatu (mashlahat) yang diakui oleh syariat secara umum meskipun tidak ada dalil yang secara tegas menerimanya. Pengakuan syariat ini dapat

¹⁸ Makalew, 136.

¹⁹ Makalew, 136.

²⁰ Mukhsin Nyak Umar dan Sri Suyanta, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2006), 9.

diketahui dengan adanya keserasian dan keharmonisan suatu *mashlahat* dengan kebijaksanaan syariat dalam memelihara tujuannya, baik yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat* maupun *tahsiniyat*.²¹

Menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

- a. *Daruriyat* adalah tingkat kebutuhan primer yang harus terpenuhi demi keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *ad-daruriyat* ini dalam terbagi menjadi 5 (lima) bentuk pemenuhan serta perlindungan yang diperlukan yaitu untuk memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*).
- b. *Hajiyat* adalah tingkat kebutuhan sekunder yang jika tidak terwujud tidak akan menyebabkan kesulitan tidak sampai mengancam keselamatan berbeda dengan *ad-daruriyat*.
- c. *Tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan tersier yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, lebih mudah, lebih nyaman, dan lapang.²²

Berbicara perkawinan beda agama, penulis mengambil dua putusan yang akan penulis bandingkan mengenai pengabulan dan penolakan izin perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri yang berbeda. Selanjutnya untuk mengetahui duduk perkara kasus akan penulis uraikan secara singkat sebagai berikut:

Putusan *Pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, antara Pemohon RA (seorang pria beragama Islam) dengan Pemohon EDS (seorang wanita beragama Kristen) yang mana keduanya tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing dan mengajukan permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Berdasarkan duduk perkara tersebut, hakim tunggal dalam perkara tersebut menimbang fakta yuridis bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29

²¹ Umar dan Suyanta, 18-19.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 209.

UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing, Hakim mempertimbangkan pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan yang merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara. Sehingga Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Berbeda dengan Putusan *kedua*, Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti, antara pemohon DM (seorang pria beragama Islam) dan pemohon NYU (seorang wanita beragama Kristen) yang berkeinginan untuk membawa hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi ketika hendak mencatatkan pernikahan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, mereka terkendala dengan adanya perbedaan keyakinan yang mereka anut, sehingga mengajukan permohonan izin perkawinan beda Agama pada Pengadilan Negeri Pati.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dan dengan tidak adanya bukti tertulis tentang penolakan dari KUA ataupun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, terkait dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang digariskan oleh ketentuan undang-undang tersebut, atau dengan kata lain Para Pemohon dianggap belum menempuh satu langkah yang seharusnya dilakukannya. Akibatnya menurut pertimbangan hakim perkara ini menjadi terlalu dini diajukan menjadi suatu perkara aktif atau *premature* untuk diajukan di Pengadilan Negeri, sehingga Permohonan ini dipandang mengandung cacat formil dan atas dasar tersebut maka Permohonan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Berdasarkan dua kasus permohonan izin perkawinan beda agama di atas, menunjukkan kuasa hakim dalam memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbang alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat penolakan kantor Pencatatan Perkawinan yang menyatakan perkawinan ditolak karena adanya perbedaan agama sebagaimana ketentuan Pasal 21 UUP.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis analisis bahwa terjadinya disparitas atau perbedaan penetapan hakim dalam kasus permohonan izin kawin beda agama ini didasarkan karena pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang

diajukan memiliki perbedaaan. Pada kasus putusan pertama, para pemohon mengajukan alat bukti surat penolakan dari Kantor Catatan Sipil Surabaya atas penolakan pencatatan perkawinan akibat adanya larangan perkawinan beda agama. Sedangkan dalam kasus putusan kedua, para pemohon tidak melampirkan adanya alat bukti surat mengenai penolakan Kantor Catatan Sipil setempat. Hakim akan menentukan suatu putusan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Alat bukti dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 164 Reglemen Indonesia yang menyatakan :

Alat bukti terdiri atas :

- 1) Surat
- 2) Keterangan saksi-saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Selanjutnya, Penulis mengkaitkan kasus permohonan izin perkawinan beda agama dengan teori *maslahah mursalah*, untuk mengetahui nilai kemaslahatan dalam penetapan hakim dimana dalam dua kasus yang penulis teliti keduanya menyangkut perkawinan antar dua pria muslim. Pada mulanya perkawinan pria muslim dengan non muslim dibolehkan berdasarkan QS al-Maidah (5) : 5 sebagai berikut :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap. Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Jumhur ulama sepakat mengenai ahlikitab yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah orang Yahudi dan Nasrani. Namun kemudian mayoritas ulama menyepakati bahwa ahli kitab yang boleh dikawini dalam ayat tersebut tidak lagi termasuk pada pengertian ahli kitab yang boleh dinikahi. Artinya mereka dikelompokkan ke dalam pengertian musyrik sebagaimana larangan mengawini wanita musyrik pada QS al-Baqarah ayat 221. Sehingga haram hukumnya pria muslim yang menikah dengan wanita muslim.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kedua kasus pada putusan di atas. Putusan pertama hakim mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama karena keinginan keras kedua pihak untuk tetap berpegang teguh dengan masing-masing kepercayaan dan melanjutkan perkawinan beda agamanya. Dalam hal ini, nilai kemaslahatan dalam ini penulis kaitkan dengan teori Al-Syathibi yang

mengategorikan 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan dalam kebutuhan *Daruriyat* sebagai kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer.

Dalam menetapkan izin perkawinan beda agama, perlu mengutamakan Aspek Memelihara agama (*hifz ad-din*). Percampuran dua agama dalam rumah tangga dapat mempengaruhi keyakinan agama salah satu pasangan. Perbedaan kepercayaan ini dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga karena prinsip dasar keagamaan yang cenderung berbeda. Selain itu, ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga dapat ditinggalkan demi menghargai pasangan lain. Seperti tidak adanya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim karena perbedaan bentuk ibadah. Kemudian ketika pasangan beda agama memiliki anak yang lahir dari perkawinan ini akan mempengaruhi kemaslahatan dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).

Merujuk ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Penjelasan pasal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama (jika perkawinan tidak dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil) akankah anak tersebut menjadi anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya yang tidak sah. Selanjutnya anak yang lahir dari kedua orang tua yang memiliki kepercayaan yang berbeda akan merasa bingung harus mengikuti kepercayaan orang tuanya. Menurut ketentuan Pasal 42 UU Nomor 17 tahun 2017 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya; dan
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sebelum anak memiliki kebebasan tersebut, anak akan mengalami ketidakpastian harus mengikuti agama orang tua yang mana.

Terakhir dalam aspek memelihara harta (*hifz al-māl*) yang terlihat pada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama berdampak pada harta waris. Perbedaan aturan kewarisan agama Islam dengan agama lain di Indonesia memiliki aturan yang berbeda. Agama Kristen menganut sistem Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Tentang Kebendaan, sedangkan agama Islam hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan diatur dalam wahyu

ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7-12, 13 dan 176 menyebabkan perbedaan pembagian harta waris.

Dalam Islam, suami istri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat Islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan, salah satunya karena berlainan agama, yang berarti seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim demikian juga sebaliknya; Sehingga secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan yang bertentangan dengan kategori tingkatan kebutuhan *Daruriyat* sebagai kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan karena tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dalam memelihara agama (*hifz ad-dīn*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Sehingga kemaslahatan bagi perkawinan beda agama seharusnya menjadi pertimbangan lebih diutamakan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang adanya perkawinan berbeda agama menyebabkan perkawinan beda agama merupakan kasus yang semakin banyak terjadi di Indonesia dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Namun ketidakjelasan aturan ini dapat menimbulkan perbedaan putusan atau disparitas hakim dalam menetapkan permohonan izin kawin beda agama. Kebebasan hakim dalam mengabulkan permohonan izin beda agama pada dasarnya belum mempertimbangkan kemaslahatan perkawinan tersebut karena mengutamakan kebebasan dalam HAM. Sehingga menurut analisis penulis perlu adanya rekonstruksi UUP dengan memperhatikan aspek kemaslahatan yang mengatur perkawinan beda agama secara tegas agar dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin kawin beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, Budiarti. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15, no. 1 (2018): 27–48. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

- Kharisma, Bintang Ulya. "POLEMIC PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)" 11, no. 1 (31 Juli 2022): 162-74.
- Makalew, Jane. "AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (8 Mei 2013).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.
- Makarao, Moh Taufik. *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. 2 ed. Semarang: Alumni, 1992.
- Mutakin, Ali. "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Putusan Bahts Al-Masa'il tentang Perkawinan Beda Agama." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016): 165-86.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rasyid, H. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru*. 2 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.
- RI, Mahkamah Agung. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Mega Mendung: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434-68.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008.
- Sosroatmodjo, H. Arso, dan H.A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=131852>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2008.
- Umar, Mukhsin Nyak, dan Sri Suyanta. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2006.